



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR STAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN
LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desayang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Tata cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESAKABUPATEN TEGAL TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati / Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan
19. Hari adalah hari kerja.
20. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
21. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh tim Koordinasi kegiatan.

BAB II BESARAN, MAKSDUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Jumlah atau besaran ADD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 120.409.105.000(Seratus Dua Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Lima Ribu Rupiah)

Pasal 3

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4

Tujuan diberikannya ADD adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
- f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- g. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

- h. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- i. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- l. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- o. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
- p. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Sasaran ADD adalah seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Tegal.:

Pasal 6

Prinsip ADD adalah :

- a. ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali;
- b. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- c. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- d. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas denganmelibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- e. pengelolaan ADD harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB III PENGORGANASIAN

Bagian Kesatu Pendampingan

Pasal 7

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Desa.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati selaku Wakil Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;

- d. Asisten Administrasi pemerintahan Sekda selaku Wakil Pengarah;
- e. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
- f. Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
- g. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
- h. Anggota terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah;
 - 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
 - 4. Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Masyarakat Badan pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - 7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - 8. Kepala Bidang Perpendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 9. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 10. Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM Lembaga Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 11. Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. Merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip dan mekanisme/prosedur kegiatan;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten;
 - c. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. Membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
 - e. Mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD.

Pasal 9

Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari:
- a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lingkungan Hidup Kecamatan selaku Ketua;
 - c. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan;
 - 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan;

4. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan;
5. Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Kecamatan; dan
6. Staf pada Kecamatan.

(2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melaksanakan sosialisasi ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
- b. melakukan pembinaan ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen atau syarat pencairan ADD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di wilayah kerjanya;
- f. membuat Surat Rekomendasi setelah persyaratan administrasi dilengkapi sebagai dokumen pencairan ADD;
- g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya;
- i. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban ADD dari desa di wilayah kerjanya; dan
- j. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada huruf i dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**BAB IV
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN
Bagian Kesatu**

Pasal 12

- (1) Perhitungan ADD ditetapkan atas dasar pagu Alokasi Dasar (AD) ditambah dengan pagu Alokasi berdasarkan Formula.
- (2) Besaran pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (3) Besaran pagu Alokasi berdasarkan Formula (AF) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten,dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Bagian Kedua
Rumus Penghitungan

Pasal 13

- (1) Besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADD_x = ADx + AFx$$

x = Nama Desa.

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x.

AD_x = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.

AF_x = Alokasi berdasarkan Formula yang diterima Desa x.

- (2) Besarnya AD_x dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$ADD_x \times 90\%$$

$$ADx = \frac{\text{_____}}{n}$$

ADD = Alokasi Dana Desa Kabupaten

AD_x = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.

n = Jumlah desa se Kabupaten.

- (3) Besarnya AF_x setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

- Alokasi berdasarkan Formula untuk setiap Desa = (Alokasi Dana Desa Kabupaten – Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten) + (10% x rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten) + (30% x rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten)]
- Perhitungan Rasio dan Bobot bagian Alokasi berdasarkan Formula (AF) setiap Desa sebagai berikut:
 - Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk Desa di kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

- Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM), dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin desa di kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

- c) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah desa Di Kabupaten}}$$

Bobot luas wilayah desa (Bobot LW), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

- d) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa di Kabupaten}}$$

Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

- e) Total bobot setiap desa , dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

- f) Alokasi berdasarkan Formula setiap Desa, dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula Desa (AFx)} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

Bagian Ketiga Lokasi dan Alokasi

Pasal 14

Lokasi dan Alokasi Desa-desa penerima ADD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 15

- (1) Penyaluran dan pencairan ADD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 16

- (1) Pencairan ADD dilakukan setiap bulan 1/12 (satu per dua belas), dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 - b. Foto Copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- c. Fotocopy nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku;
 - d. Laporan pertanggungjawaban atas kegiatan ADD tahun 2015; dan
 - e. Foto copy APBDesa Tahun 2016, RKPDesa Tahun 2016 dan RPJMDesa yang masih berlaku.
- (2) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Tim Koordinasi Kecamatan.
- (4) Dokumen pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali disaat pertama kali pencairan.
- (5) Pencairan ADD dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa, serta dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
- (6) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa kepada Kepala Desa; dan
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Desa kepada Bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk.

BAB VI PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 17

- (1) ADD dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan dan bidang kemasyarakatan.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut :
- a. Bagi Desa yang Besaran ADD berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 700.000.000 digunakan antara Rp. 300.000.000 sampai dengan Paling Banyak 50% dari 30% Belanja APBDesa untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Bagi Desa yang Besaran ADD berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000 digunakan Paling Banyak 60% dari 30% Belanja APBDesa untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - c. Paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari 30% Belanja APBDesa digunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa;
 - d. Paling banyak 6% (enam per seratus) dari 30% Belanja APBDesa digunakan untuk honorarium BPD;
 - e. Paling banyak 13,5% (tiga belas koma lima per seratus) dari 30% Belanja APBDesa digunakan untuk insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

- f. Prosentase atau sisa dari perhitungan huruf a,b,c, d dan e digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan yang merupakan kewenangan desa.

Pasal 18

Pengaturan lebih lanjut tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Kepala desa dan Perangkat Desa) yang meliputi penghasilan Tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sahditetapkan dalam Peraturan Bupati Tersendiri.

Pasal 19

(1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:
 1. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang di dalamnya termasuk tunjangan kesehatan;
 2. honorarium BPD;
 3. insentif RT/RW;
 4. pengelolaan keuangan desa;
 5. operasional pemerintahan desa;
 6. penetapan dan penegasan batas Desa;
 7. pendataan Desa;
 8. penyusunan tata ruang Desa;
 9. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 10. pengelolaan informasi Desa;
 11. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 12. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 13. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 14. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa;
 15. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - i. tambatan perahu;
 - ii. jalan pemukiman;
 - iii. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - iv. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 - v. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - vi. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 2. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - i. air bersih berskala Desa;
 - ii. sanitasi lingkungan;
 - iii. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - iv. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

3. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - i. taman bacaan masyarakat;
 - ii. pendidikan anak usia dini;
 - iii. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - iv. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - v. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - i. pasar Desa;
 - ii. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - iii. penguatan permodalan BUM Desa;
 - iv. pembibitan tanaman pangan;
 - v. penggilingan padi;
 - vi. lumbung Desa;
 - vii. pembukaan lahan pertanian;
 - viii. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - ix. kolam ikandan pemberian ikan;
 - x. kapal penangkap ikan;
 - xi. *cold storage* (gudang pendingin);
 - xii. tempat pelelangan ikan;
 - xiii. tambak garam;
 - xiv. kandang ternak;
 - xv. instalasi biogas;
 - xvi. mesin pakan ternak;
 - xvii. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
 5. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - i. penghijauan;
 - ii. pembuatan terasering;
 - iii. pemeliharaan hutan bakau;
 - iv. perlindungan mata air;
 - v. pembersihan daerah aliran sungai;
 - vi. perlindungan terumbu karang; dan
 6. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
1. pembinaan lembaga kemasyarakatan seperti PKK, RT/RW, Posyandu, Karang Taruna, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), LPMD;
 2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 3. pembinaan kerukunan umat beragama;
 4. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 5. pembinaan lembaga adat;
 6. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 7. kegiatan lain sesuai kondisi Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
1. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 3. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;

4. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - i. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - ii. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - iii. kelompok perempuan,
 - iv. kelompok tani,
 - v. kelompok masyarakat miskin,
 - vi. kelompok nelayan,
 - vii. kelompok pengrajin,
 - viii. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - ix. kelompok pemuda; dan
 - x. kelompok lain sesuai kondisi Desa

(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah desa dan tercantum dalam APBDesa.

Pasal 20

Kegiatan yang dilarang dibiayai dari ADD adalah :

- a. Pembangunan, rehab/pemeliharaan pagar keliling kuburan;
- b. Pembangunan, rehab/pemeliharaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang bukan menjadi urusan atau kewenangan pemerintahan desa;
- c. Talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Talangan pembayaran Raskin, tunggakan Simpan Pinjam dan sejenisnya serta kegiatan lain yang bersifat menguntungkan pribadi atau kelompok/golongan.
- e. Tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD meliputi Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pelaporan dan Penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.

BAB VII TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 22

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan ADD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VIII **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat, berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi pelaksanaan ADD.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan
- (4) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. jenis kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - b. pencapaian sasaran dan target yang sedang dilaksanakan;
 - c. masalah yang dihadapi; dan
 - d. tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan.
- (6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
 - b. laporan penggunaan ADD; dan
 - c. fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat secara luas dalam forum musyawarah Desa sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ADD;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara;
- (5) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
- (6) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirim kepada Tim Koordinasi Kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi;
- (7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (6) dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

BAB IX **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI**

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasanserta evaluasi dilakukan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 26

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (*cash ophname*) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pasal 27

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara fungsional oleh SKPD yang membidangi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 28

Evaluasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat Koordinasi kegiatan,dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB X **SANKSI DAN PENGHARGAAN**

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADDdiberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional diterima bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 14 Januari 2016

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 14 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN
LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2016

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di desa secara tertib, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan perundangan undangan, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Tata cara Pengalokasian dan pelaksanaan serta penetapan Lokasi dan alokasi Dana desa Kabupaten Tegal Tahun 2016.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Tenaga Pendamping Desa adalah Tenaga Pendamping yang direkrut dan dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif rukun tetangga dan rukun warga” adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alamat Desa	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Miskin			KwG			Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	penduduk nonaktif	penduduk aktif	penduduk	penduduk	penduduk	penduduk	penduduk	penduduk	penduduk	penduduk	penduduk	penduduk	Total Bobot	Alokasi Formula	
115	②	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	⑴-⑵+⑶+⑷+⑸
265	WAUREJA	KEDUNGREJO	WAUREJA	385.651.938	0.004025461	0.001023365	350	0.001642343	0.00057482	8.35	0.00063056	0.00063056	21.23	0.00067219	0.00323971	38.935.957	⑵	⑶-⑷+⑸	
267	WAUREJA	SUKAREJA	WAUREJA	385.651.938	0.00310434	0.000776268	744	0.003394176	0.00118756	3.68	0.00423987	0.00423987	31.20	0.00262251	0.00262251	40.567.744	⑵	⑶-⑷+⑸	
268	WAUREJA	BANJARSUNG	WAUREJA	385.651.938	0.003665991	0.000966445	930	0.004516444	0.00138076	4.35	0.00501516	0.00501516	33.78	0.00284442	0.00284442	49.588.152	⑵	⑶-⑷+⑸	
269	WAUREJA	SIGENTONG	WAUREJA	385.651.938	0.002429021	0.00062253	207	0.000944347	0.00033082	4.66	0.00527858	0.00527858	24.47	0.00205632	0.00205632	27.280.464	⑵	⑶-⑷+⑸	
270	WAUREJA	KREEMAN	WAUREJA	385.651.938	0.00318518	0.000979629	772	0.003521914	0.001232467	4.03	0.00464532	0.00464532	41.95	0.00359160	0.00359160	46.018.599	⑵	⑶-⑷+⑸	
271	WAUREJA	RANG NULYA	WAUREJA	385.651.938	0.00258954	0.00064399	273	0.000435951	4.48	0.00516053	0.00516053	42.53	0.00359122	0.00359122	35.455.497	⑵	⑶-⑷+⑸		
272	DUKUHWARU	SLARANGGUD	DUKUHWARU	385.651.938	0.00339233	0.000846008	1124	0.00175477	3.45	0.00357336	0.00357336	26.04	0.00286157	0.00286157	47.798.548	⑵	⑶-⑷+⑸		
273	DUKUHWARU	SELAPURA	DUKUHWARU	385.651.938	0.002205645	0.00055161	612	0.002791944	2.16	0.00295347	0.00295347	55.09	0.00298945	0.00298945	34.791.598	⑵	⑶-⑷+⑸		
274	DUKUHWARU	BLIBLIK	DUKUHWARU	385.651.938	0.003759349	0.0009201684	2017	0.00322059	3.70	0.00464610	0.00464610	30.76	0.00259018	0.00259018	74.822.926	⑵	⑶-⑷+⑸		
275	DUKUHWARU	GUMAYUN	DUKUHWARU	385.651.938	0.00361649	0.000866337	818	0.003731769	0.00130612	3.88	0.004647003	0.004647003	27.84	0.00284416	0.00284416	49.346.647	⑵	⑶-⑷+⑸	
276	DUKUHWARU	KABUUMAN	DUKUHWARU	385.651.938	0.00264923	0.000696448	1.98	0.0034516609	1.81	0.00268599	0.00268599	25.81	0.00258174	0.00258174	42.392.480	⑵	⑶-⑷+⑸		
277	DUKUHWARU	PEDAGANGAN	DUKUHWARU	385.651.938	0.00473766	0.00118316	412	0.001879571	1.72	0.0019867	0.0019867	30.66	0.00291040	0.00291040	36.247.921	⑵	⑶-⑷+⑸		
278	DUKUHWARU	KALISOKA	DUKUHWARU	385.651.938	0.00313860	0.00084700	4694	0.0009192381	0.00065593	1.73	0.0019980	0.0019980	41.81	0.00352122	0.00352122	36.565.729	⑵	⑶-⑷+⑸	
279	DUKUHWARU	SINDANG	DUKUHWARU	385.651.938	0.002205779	0.000767345	513	0.002477201	1.70	0.00196245	0.00196245	52.78	0.004444435	0.004444435	45.850.315	⑵	⑶-⑷+⑸		
280	DUKUHWARU	DURKHWARU	DUKUHWARU	385.651.938	0.001505602	0.001264600	938	0.004283779	0.00149832	4.84	0.00559452	0.00559452	28.10	0.00365613	0.00365613	50.710.397	⑵	⑶-⑷+⑸	
281	DUKUHWARU	BULAKPACNG	DUKUHWARU	385.651.938	0.002415674	0.000615169	3401	0.002034651	4.66	0.00301664	0.00301664	29.15	0.00245440	0.00245440	30.708.947	⑵	⑶-⑷+⑸		
		Total		106.388.184.900	3.985.480	1	25%	29.199	1	35%	897	1	10%	1.871	1	30%	12.040.810.900	12.040.810.900	

BUPATI TEGAL

ENTHU SUSMONO